



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Roni Bin Rahmat
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /17 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cisuruli Rt.03 Rw.13 Desa Pangalengan  
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asep Supriyadi als Bintang Bin Rahmat
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ciwidara Rt.02 Rw.13 Desa Pangalengan  
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 03 November 2020

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Bale Bandung sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa menerangkan bahwa tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 45/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RONI BIN RAHMAT dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI Als BINTANG Bin RAHMAT bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RONI BIN RAHMAT dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI Als BINTANG Bin RAHMAT, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bauh mata astag
  - 2 (dua) buah kunci letter L yang sudah di modifikasi  
( Dipergunakan dalam perkara lain an. Bona alias Ujang bin tayudin.)
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa karena para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I RONI BIN RAHMAT bersama dengan terdakwa II ASEP SUPRIYADI Als BINTANG Bin RAHMAT serta Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) , pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri BaleBandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Kejadian berawal pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa I Roni Bin Rahmat Dan Terdakwa II Asep Supriyadi Als Bintang Bin Rahmat sedang berada dirumah kontrakan milik terdakwa I tidak lama kemudian datang saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah), kemudian para terdakwa sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh para terdakwa dan mempersiapkan alat berupa kunci letter T dan kunci mata astaq yang dibawa oleh Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah), selanjutnya terdakwa I Bersama dengan terdakwa



II dan saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah pergi menggunakan sepeda motor milik Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah menuju kedaerah cibereum tepatnya di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No pol D-6229 VDN yang sedang diparkir diteras rumah saksi korban, selanjutnya saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah dan terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I bertugas mengawasi dilokasi disekitar rumah tersebut, selanjutnya Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah Bersama dengan terdakwa II masuk kehalaman rumah saksi korban lalu saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah mencongkel kunci kontak sepeda motor hingga rusak sedangkan terdakwa II membantu mengawasi dan mengangkat sepeda motor keluar dari halaman rumah tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut dibawa keluar dari halaman rumah selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh para terdakwa.

-Bahwa keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual oleh para terdakwa di daerah Rancabuaya kepada iwan als eme (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu) rupiah selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000 sedangkan saksi Ujang Als Bone (berkas Terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban diperkirakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta ) rupiah .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI FAJAR AGUNG BUDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada 2 orang pelaku yang mana telah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polresta bandung kemudian saksi bersama Sdr BRIPTU LEON

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES berangkat untuk mencari 2 orang pelaku yang sudah diketahui alamatnya kemudian setelah itu saksi bersama BRIPTU LEON YOHANES berhasil mengamankan para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian 1 unit kendaraan R2 merk Honda beat warna merah putih tahun 2017 tepatnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 17.30 Wib milik saksi korban.

- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPTU LEON YOHANES berhasil mengamankan terdakwa ASEP als BINTANG di Kontrakan yang berada di daerah Pameungpek Kab Bandung kemudian setelah di interogasi Bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian di daerah kertasari tepatnya di tahun 2018 bersama dengan terdakwa roni rahmad dan ujang alias bona.
- Bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yaitu terdakwa RONI tepatnya di rumahnya yang beralamat di Kp. Cisuruli RT. 03 RW. 13Ds. Pangalengan Kec. Pangalengan Kab. Bandung, telah bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian bersama saksi BONA (berkas terpisah) kemudian setelah itu saksi membawa terdakwa ASEP BINTANG dan terdakwa RONI.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 unit kendaraan R2 merk Honda beat warna MERAH PUTIH tahun 2017, pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung. berdasarkan hasil interogasi para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No pol D-6229 VDN yang sedang diparkir diteras rumah saksi korban, selanjutnya saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah dan terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I bertugas mengawasi dilokasi disekitar rumah tersebut, selanjutnya Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah Bersama dengan terdakwa II masuk ke halaman rumah saksi korban lalu saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah mencongkel kunci kontak sepeda motor hingga rusak sedangkan terdakwa II membantu mengawasi dan mengangkat sepeda motor keluar dari halaman rumah tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut dibawa keluar dari halaman rumah selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh para terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di amankan dari terdakwa BONA als UJANG als BONE adalah 1 buah mata astag dan 2 buah kunci letter L yang sudah di modifikasi.
- Bahwa adapun kendaraan *Honda Beat, Type D1B02N12L2 A/T, tahun 2017, warna MERAH PUTIH Nopol D 6229 VDN, Noka MH1JM2118HK232397, Nosin JM21E1233907* tidak ada di terdakwa BONA karena menurut keterangan terdakwa BONA kendaraan tersebut dijual kepada Sdr YANA yang masih DPO.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dimana para terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Rancabuaya kepada iwan als eme (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu) rupiah selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000 sedangkan saksi Ujang Als Bone (berkas Terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

**Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa**

## 2. SAKSI LEON YOHANES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada 2 orang pelaku yang mana telah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hokum polresta bandung kemudian saksi bersama Sdr BRIPTU LEON YOHANES berangkat untuk mencari 2 orang pelaku yang sudah diketahui alamatnya kemudian setelah itu saksi bersama BRIPTU LEON YOHANES berhasil mengamankan para terdakwayang telah melakukan tindak pidana pencurian 1 unit kendaraan R2 merk Honda beat warna merah putih tahun 2017 tepatnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 17.30 Wib milik saksi korban.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPTU LEON YOHANES berhasil mengamankan terdakwa ASEP als BINTANG di Kontrakan yang berada di daerah Pameungpek Kab Bandung kemudian setelah di interogasi Bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian di daerah kertasari tepatnya di tahun 2018 bersama dengan terdakwa roni rahmad dan ujang alias bona.
- Bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yaitu terdakwa RONI tepatnya di rumahnya yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Cisaruli RT. 03 RW. 13Ds. Pangalengan Kec. Pangalengan Kab. Bandung . telah bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian bersama saksi BONA (berkas terpisah) kemudian setelah itu saksi membawa terdakwa ASEP BINTANG dan terdakwa RONI.

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 unit kendaraan R2 merk Honda beat warna MERAH PUTIH tahun 2017, pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung. berdasarkan hasil introgasi para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No pol D-6229 VDN yang sedang diparkir diteras rumah saksi korban, selanjutnya saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah dan terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I bertugas mengawasi dilokasi disekitar rumah tersebut, selanjutnya Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah Bersama dengan terdakwa II masuk kehalaman rumah saksi korban lalu saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah mencongkel kunci kontak sepeda motor hingga rusak sedangkan terdakwa II membantu mengawasi dan mengangkat sepeda motor keluar dari halaman rumah tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut dibawa keluar dari halaman rumah selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh para terdakwa.
- Bahwa barang yang di amankan dari terdakwa BONA als UJANG als BONE adalah 1 buah mata astag dan 2 buah kunci letter L yang sudah di modifikasi.
- Bahwa adapun kendaraan *Honda Beat, Type D1B02N12L2 A/T, tahun 2017, warna MERAH PUTIH Nopol D 6229 VDN, Noka MH1JM2118HK232397, Nosin JM21E1233907* tidak ada di terdakwa BONA karena menurut keterangan terdakwa BONA kendaraan tersebut dijual kepada Sdr YANA yang masih DPO.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dimana para terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Rancabuaya kepada iwan als eme (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu) rupiah selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000 sedangkan saksi Ujang Als Bone (berkas Terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.B/2021/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa**

**3. SAKSI BONA Als UJANG Als BONE Bin TAYUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung saksi mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih bersama dengan terdakwa roni dan terdakwa asep.
- Bahwa adapun saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 16.30 Wib saksi diamankan di rumah saksi yang beralamat di Kp. Cislak RT. 03 RW. 05 Ds. Indralayang Kec. Caringin Kab. Garut, yang mana terlebih dahulu Sdr RONI di amankan oleh pihak kepolisian yang selanjutnya Sdr RONI dibawa oleh pihak kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi dan selanjutnya saksi di amankan dan dibawa oleh pihak kepolisian Polres Kota Bandung.
- Bahwa adapun barang yang telah saksi curi bersama dengan roni rahmat dan asep tersebut adalah berupa 1 kendaraan R2 merk Honda beat merah Putih.
- Bahwa adapun saksi melakukan tindak pidana Pencurian tersebut yaitu bersama terdakwa ASEP als BINTANG dan terdakwa RONI.
- Bahwa awalnya saksi mendatangi rumah terdakwa RONI untuk mengajak mencari target sasaran kendaraan yang akan di curi, kemudian setelah itu saksi bersama terdakwa RONI dan terdakwa ASEP Als BINTANG berangkat dari rumah terdakwa RONI ke daerah Kec Kertasari Kab Bandung, setelah di tengah-tengah perjalanan saksi melihat kendaraan Honda beat warna merah putih yang terparkir di depan teras rumah, kemudian saksi berhenti dan langsung turun menghampiri kendaraan tersebut bersama terdakwa RONI sedangkan terdakwa ASEP Als BINTANG menunggu di sekitaran lokasi, kemudian setelah mendekati kendaraan tersebut saksi mengeluarkan kunci astag yang mana saksi masukan ke kunci kendaraan agar kendaraan tersebut bisa saksi curi, setelah berhasil merusak kunci stang kendaraan tersebut saksi dorong bersama terdakwa RONI untuk menghampiri terdakwa ASEP Als BINTANG yang menunggu di pinggir jalan, kemudian setelah

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.B/2021/PN Blb*





itu kendaraan dari hasil tindak pidana pencurian saksi bawa dan saksi jual kepada Sdr IWAN Als EME dengan harga sebesar Rp 2.500.000.

- Bahwa adapun saksi menggunakan alat berupa kunci letter T dan kunci mata astag
- Bahwa adapun kunci letter T dan kunci mata astag tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa adapun barang hasil dari pencurian tersebut dijual ke daerah Rancabuaya Kab Garut oleh Sdr IWAN Als EME (DPO).
- Bahwa adapun peran saksi adalah merusak kunci kontak kendaraan dengan cara saksi mencongkel dengan menggunakan kunci mata astag yang sudah saksi siapakan terlebih dahulu, terdakwa ASEP Als BINTANG menunggu di lokasi sekitar dan sambil ikut membantu mendorong kendaraan dari hasil kejahatan tersebut sedangkan Sdr RONI ikut mendekati kendaraan tersebut sambil menggeserkan kendaraan agar posisinya jauh dari rumah pemiliknya agar bisa leluasa mencongkel kunci kontaknya dengan kunci mata astag.
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual oleh para terdakwa di daerah Rancabuaya kepada iwan als eme (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu) rupiah selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000 sedangkan saksi Ujang Als Bone (berkas Terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

Terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mata astag
- 2 (dua) buah kunci letter L yang sudah di modifikasi.

barang bukti mana telah disita berdasarkan surat penyitaan yang sah dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I RONI Bin RAHMAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung
- Bahwa Kejadian berawal pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa Dan Terdakwa Asep Supriyadi Als Bintang Bin Rahmat sedang berada di rumah kontrakan milik terdakwa tidak lama kemudian datang saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah).
- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa sep dan saksi u/bona als ujang (berkas terpisah) sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh para terdakwa dan mempersiapkan alat berupa kunci letter T dan kunci mata astaq yang dibawa oleh Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama dengan terdakwa II dan saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah pergi menggunakan sepeda motor milik Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah menuju kedaerah cibereum tepatnya di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No pol D-6229 VDN yang sedang diparkir di teras rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah dan terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I bertugas mengawasi di lokasi disekitar rumah tersebut, selanjutnya Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah Bersama dengan terdakwa II masuk ke halaman rumah saksi korban lalu saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah mencongkel kunci kontak sepeda motor hingga rusak sedangkan terdakwa asep membantu mengawasi dan mengangkat sepeda motor keluar dari halaman rumah tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut dibawa keluar dari halaman rumah selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh para terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan terdakwa asep dan saksi bona als ujang (berkas terpisah) di daerah Rancabuaya kepada iwan als eme (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu) rupiah selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000 sedangkan saksi Ujang Als Bone (berkas Terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban diperkirakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah .

**TERDAKWA II ASEP SUPRIYADI Als BINTANG Bin RAHMAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung
- Bahwa Kejadian berawal pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa Dan Terdakwa roni rohmat sedang berada di rumah kontrakan milik terdakwa tidak lama kemudian datang saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah).
- Bahwa kemudian terdakwa , terdakwa roni dan saksi bona als ujang (berkas terpisah) sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan mempersiapkan alat berupa kunci letter T dan kunci mata astaq yang dibawa oleh Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama dengan terdakwa roni dan saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah pergi menggunakan sepeda motor milik Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah menuju kedaerah cibereum tepatnya di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No pol D-6229 VDN yang sedang diparkir diteras rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah dan terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa roni bertugas mengawasi dilokasi disekitar rumah tersebut, selanjutnya Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah Bersama dengan terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban lalu saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah mencongkel kunci kontak sepeda motor hingga rusak sedangkan terdakwa membantu mengawasi dan mengangkat sepeda motor keluar dari halaman rumah tersebut, dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sepeda motor tersebut dibawa keluar dari halaman rumah selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh para terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan terdakwa roni dan saksi bona als ujang (berkas terpisah) di daerah Rancabuaya kepada iwan als eme (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu) rupiah selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000 sedangkan saksi Ujang Als Bone (berkas Terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban diperkirakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat atau saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 0 Bahwa Tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat 20 April 2018 sekira 01.00 Wib menjadi korban adalah saksi dan barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Honda beat warna merah putih, Type D1B02N12L2 A/T, tahun 2017, warna MERAH PUTIH Nopol D 6229 VDN, Noka MH1JM2118HK232397, Nosin JM21E1233907 yang menjadi korban pencurian adalah saksi TUTI;
- 1 Bahwa Saksi mendapat informasi ada 2 orang pelaku yang mana telah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Bandung kemudian saksi bersama saksi LEON YOHANES berangkat untuk mencari 2 orang pelaku yang sudah diketahui alamatnya kemudian setelah itu saksi bersama saksi LEON YOHANES berhasil mengamankan 2 orang yang di duga melakukan tindak pidana pencurian 1 unit kendaraan R2 merk Honda beat warna merah putih tahun 2017 tepatnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 17.30 Wib saksi bersama rekan saksi BRIPTU LEON YOHANES berhasil mengamankan saksi ASEP als BINTANG di Kontrakan yang berada di daerah Pameungpek Kab Bandung kemudian setelah di interogasi.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.B/2021/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di daerah kertasari tepatnya di tahun 2018 kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yaitu Sdr RONI tepatnya di rumahnya yang beralamat di Kp. Cisuruli RT. 03 RW. 13 Ds. Pangalengan Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan mengaku Sdr ASEP BINTANG dan RONI telah bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa kemudian setelah itu saksi membawa pelaku ASEP BINTANG dan RONI untuk menunjukan pelaku lainnya Saksi yang beralamat di daerah garut akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada, mengetahui hal tersebut saksi bersama rekan lainnya kembali ke kantor Satreskrim Polresta Bandung dengan membawa 2 orang terdakwa untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) ke-3 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Unsur Dilakukan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih secara bersama – sama
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI BIN RAHMAT bersama dengan terdakwa II ASEP SUPRIYADI Als BINTANG Bin RAHMAT, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu SAKSI FAJAR AGUNG BUDIANSYAH, SAKSI LEON YOHANES, saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) dan pengakuan para terdakwa.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “ *barang siapa* ” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. :

Bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambilnya sudah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatan itu diketahui oleh orang lain (Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 04 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932), yang mana menurut Prof. Simons benda tersebut adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan pengakuan para terdakwa dan didukung oleh barang bukti Bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No pol D-6229 VDN para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban.

Dengan demikian “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu SAKSI FAJAR AGUNG BUDIANSYAH, SAKSI LEON YOHANES, Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) dan pengakuan para terdakwa. Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No pol D-6229 VDN pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Lebaksari Rt.01

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung, di halaman rumah saksi korban.

Dengan demikian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

4. Unsur Dilakukan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih secara bersama – sama.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu SAKSI FAJAR AGUNG BUDIANSYAH, SAKSI LEON YOHANES, Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) dan pengakuan para terdakwa. Bahwa para terdakwa mengambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No pol D-6229 VDN pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung, di halaman rumah saksi korban.

- Bahwa Kejadian berawal pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa I Roni Bin Rahmat Dan Terdakwa II Asep Supriyadi Als Bintang Bin Rahmat sedang berada di rumah kontrakan milik terdakwa I tidak lama kemudian datang saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah).
- Bahwa kemudian para terdakwa sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh para terdakwa dan mempersiapkan alat berupa kunci letter T dan kunci mata astaq yang dibawa oleh Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Bersama dengan terdakwa II dan saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) pergi menggunakan sepeda motor milik Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) menuju kedaerah cibereum tepatnya di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No pol D-6229 VDN yang sedang diparkir di teras rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) dan terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I bertugas mengawasi di lokasi disekitar rumah tersebut, selanjutnya Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) Bersama dengan terdakwa II masuk ke halaman rumah saksi korban lalu saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) mencongkel kunci kontak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor hingga rusak sedangkan terdakwa II membantu mengawasi dan mengangkat sepeda motor keluar dari halaman rumah tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut dibawa keluar dari halaman rumah selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh para terdakwa.

*Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih secara bersama – sama" ini telah terpenuhi.*

5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu SAKSI FAJAR AGUNG BUDIANSYAH, SAKSI LEON YOHANES, Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) dan pengakuan para terdakwa. Bahwa para terdakwa mengambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No pol D-6229 VDN pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum.
- Bahwa Kejadian berawal pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa I Roni Bin Rahmat Dan Terdakwa II Asep Supriyadi Als Bintang Bin Rahmat sedang berada di rumah kontrakan milik terdakwa I tidak lama kemudian datang saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah).
- Bahwa kemudian para terdakwa sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh para terdakwa dan mempersiapkan alat berupa kunci letter T dan kunci mata astaq yang dibawa oleh Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Bersama dengan terdakwa II dan saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) pergi menggunakan sepeda motor milik Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) menuju kedaerah cibereum tepatnya di Kampung Lebaksari Rt.01 Rw.15 Desa Cibereum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No pol D-6229 VDN yang sedang diparkir diteras rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah) dan terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I



bertugas mengawasi dilokasi disekitar rumah tersebut, selanjutnya Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah Bersama dengan terdakwa II masuk kehalaman rumah saksi korban lalu saksi Bona als ujang als Bone bin tajudin (berkas Terpisah mencongkel kunci kontak sepeda motor hingga rusak sedangkan terdakwa II membantu mengawasi dan mengangkat sepeda motor keluar dari halaman rumah tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut dibawa keluar dari halaman rumah selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh para terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual oleh para terdakwa di daerah Rancabuaya kepada iwan als eme (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu) rupiah selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000 sedangkan saksi Ujang Als Bone (berkas Terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban diperkirakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah.

Menimbang bahwa, mengingat keseluruhan unsur-unsur dibuktikan dipersidangan maka menurut Majelis Hakim telah terbukti para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, serta selama dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya "Error in Persona", maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

- 1 (satu) buah mata astag
- 2 (dua) buah kunci letter L yang sudah di modifikasi.

Menimbang bahwa, barang bukti yang merupakan alat ataupun sarana untuk melakukan kejahatan, dan juga dipergunakan dalam perkara terpisah maka Barang bukti tersebut dipergunakan dalam pembuktian perkara splitan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para terdakwa, namun bertujuan agar Para Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarkan akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RONI BIN RAHMAT dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI Als BINTANG Bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RONI BIN RAHMAT dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI Als BINTANG Bin RAHMAT, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 0 1 (satu ) buah mata Astag
  - 2 (dua) buah kunci letter L yang sudah di modifikasiDipergunakan dalam perkara lain an. Bona alias Ujang bin Tayudin
6. Membebaskan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin , tanggal 08 Maret 2021, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Suwandi, SH., MH., dan Adrianus Agung P, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Wuryani Retnaningsih., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wisna Variani Daulay,SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, SH. MH.

Dr. Abdul Aziz, SH., M.Hum.

Adrianus Agung P., SH.

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)